BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 46 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang hak orang tua lanjut usia yang tidak dipenuhi oleh anak Di Panti Sosial Kota Gorontalo yakni belum berjalan secara efektif, dimana di Dinas Sosial itu sendiri belum ada sosialisasi terkait dengan Pasal yang mengatur tentang kewajiban anak terhadap orangtua. Dalam hal ini orangtua yang membutuhkan kasih sayang serta bantuan dalam bentuk financial justru dibiarkan berada di Panti Sosial tanpa ada niat untuk mengajak kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Kerinduan yang tidak dapat terbendung membuat orangtua lanjut usia hanya bisa pasrah dengan perbuatan anaknya yang jarang menjenguk orangtua di Panti Sosial. Tidak hanya itu saja, kesibukan bukan menjadi alasan setiap anak untuk tidak mau merawat orangtua di usia senja padahal jika dilihat dari segi ekonomi cukup untuk membiayai segala keperluan orangtua. Oleh karena itu, apapun alasannya kewajiban anak terhadap orangtua harus dijalankan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan serta perintah dari Allah SWT, sehingga anak tersebut tidak tergolong anak durhaka dan terkesan seperti menelantarkan orangtua kandungnya. Sesungguhnya kebahagiaan yang

- hakiki adalah ketika keluarga berkumpul bersama dan saling melengkapi satu sama lain.
- 2. Faktor faktor yang menghambat implementasi Pasal 46 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang hak orang tua lanjut usia yang tidak dipenuhi oleh anak Di Panti Sosial Kota Gorontalo yakni sebagai berikut :
 - a. Kesibukan anak
 - b. Tidak adanya keharmonisan
 - c. Masalah ekonomi
 - d. Masalah harta

Namun apapun alasannya, kewajiban terhadap orangtua harus tetap dipenuhi, dimana semenjak kita lahir hingga besar dan menjadi orang sukses dan mapan , tidak terlepas dari peran orangtua yang merawat, mendidik dan memberikan pendidikan yang layak sekalipun orangtua harus membanting tulang memenuhi segala keperluan anak asalkan anak tersebut kebutuhannya terpenuhi dan terjamin untuk bekal anak dikemudian hari.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Sosial sebaiknya memberikan sosialisasi disetiap kecamatan ataupun suatu wilayah yang menjadi kewenangannya agar masyarakat mengetahui bahwa dengan membiarkan orangtua berada di Panti Sosial merupakan dosa besar dan juga terdapat aturan mengenai kewajiban anak untuk memenuhi segala keperluan orangtua ketika orangtua berada

- dalam usia senja yang perlu mendapat perhatian dan juga kasih sayang dari anak-anaknya.
- 2. Bagi anak sebaiknya lebih memahami orangtua yang sudah berada dalam usia senja dan bertingkah seperti anak-anak. Karena pada dasarnya orangtua tersebut membutuhkan perhatian dan juga terpenuhi segala kebutuhannya sehingga kewajiban anak dapat terpenuhi dan tidak terkesan membiarkan orangtuanya begitu saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Skripsi

- Ahmad Zaenal Fanani, 2015, Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indoenesia (Perspektif Keadilan Jender), UII Press, Yogyakarta.
- Budi Winarno, 2012, Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus), CAPS, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, SinarGrafika, Jakarta.
- Ghufran H. Kordi, 2015, *Durhaka Kepada anak : Refleksi Terhadap Hak Dan Perlindungan Anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Moch.Isnaeni, 2016, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad Syafuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, 2013, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum(Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), SinarGrafika, Jakarta.
- R. Abdussalam, Adri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.
- Siska Lis Sulistiani, 2015, Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam, Refika Aditama, Bandung.
- Suratman, Phillips Dillah, 2014, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.
- Umar Said Sugiarto, 2013, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wagiati Soetedjo, Melani, 2013, Hukum Pidana Anak (edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung.
- Yuliyanto Kadji, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Perspektif Realitas*, Cahaya Abadi, TulungAgung.
- Skripsi :Cindra Dewi Dunggio, 2016, Implementasi Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

- Tangga (Penelitian Di Polres Bone Bolango), Universitas Negeri Gorontalo.
- Skripsi: Yuliyanti Idrus, 2016, Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak, Universitas Negeri Gorontalo.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Internet

- Fadli, *Hak Alimentasi Orang Tua Dari Anak Kandungnya*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Hal. 15, http://repository_unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6113 /Jurnal 1%20Fadli.pdf?sequence=1, Di akses Pada hari Rabu, 24 Januari 2017
- Ebsco, Mother's, Father's and Children's Perception of Parents' Expectation aboutChildren's Family Obligation In Nine Countries, http://web.b.ebscc_ohost.com/ehost/detail/ detail ?vid=22&sid=ce5e2969-1cbc-4ef4-93bc-0f0eeeb11900%40 sessionmgr 103&bdata=JnNpdGU9Z Whvc3QtbG12ZQ%3d%3d#AN=117807359%DB=a9h, Di akses Pada Hari Kamis, 15 Februari 2018.
- Urip Santoso, 2015, *Kewajiban Anak Terhadap Orangtua*, Hal 1, https://sivitasakademika.wordpress.com/2015/04/08/kewajiban-anak-terhadap-orangtua/, Di Akses Pada Hari Selasa, 27 Februari 2018
- Meliya Morniwati, 2015, Pengaruh Modernitas Di Dalam Keluarga Terhadap Penelantaran Lansia Di Desa Caturtunggal Depok, Sleman, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Dyah Ayu Mastuti, 2016, *Kebahagiaan Pada Lanjut Usia Ditinjau Dari Dukungan Keluarga*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.